

WALI KOTA PONTIANAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR /KESRA/TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRBALA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang: a. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendorong terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakat, perlu memberikan hibah berupa uang kepada Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan di Kota Pontianak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Hibah Badan, Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Pada Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022;

Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 175);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 20);
- 13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);
- 14. Peraturan Wali Kota Nomor 140 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 140);
- 15. Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Bantuan Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirbala Sukarela dan Sosial Kemasyarakatan Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

KEDUA

Daftar nama, alamat beserta jumlah dana yang diterima oleh penerima hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini. KETIGA

Mewajibkan kepada penerima hibah untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dan menyampaikannya kepada Wali Kota melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak paling lambat Bulan Desember 2022.

KEEMPAT

Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2022.

KELIMA

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak pada tanggal Januari 2022

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR /KESRA/TAHUN 2022
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN HIBAH
KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRBALA,
SUKARELA BERSIFAT SOSIAL
KEMASYARAKATAN PADA SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN
ANGGARAN 2022

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH	ALAMAT PENERIMA HIBH	TUJUAN PENGGUNAAN DANA	BESAR HIBAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Masjid Agung Al-Falah	Jl.Hasanudin	Pembangunan	
2.	Masjid Nurul Iman	Jl. Sungai Raya Dalam Kelurahan Bangka Belitung Darat	_	
3.	Masjid Al-Hikmah	Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo	Pembebasan Tanah dan Perluasan	
4.	Masjid Sabilul Jannah	Jl. Nawawi Hasan 2 Gg. Matan I, III dan Matan VI		
5.	Masjid Ramadhan	Jl. Parit H.Husin II Pontianak	Pembangunan	
6.	Masjid Miftahul Jannah	Jl. Tritura Tanjung Hilir Selatan Pontianak Timur	Permbanguan	
7.	Masjid Nurul Jannah	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Kelontan I Kelurahan Sungai Jawi Luar	Pembangunan	
8.	Masjid Khairul Yakin	Jl. Tanjung Raya 2 Komp. Bali Lestari Kelurahan Saigon		
9.	Masjid Al-Mursalat	Perumnas I Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat	_	

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH	ALAMAT PENERIMA HIBH	TUJUAN PENGGUNAAN DANA	BESAR HIBAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Gereja Bethe Imanuel	Jl. Sungai Sambas Timur Kelurahan Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur	Pembangunan	
11.	Gereja Pantekosta Jemaat Elshaddai	Jl. Nirbaya Gang Rindangan Papan No. 5	Pembangunan	
12.	Masjid Nurul Hamid Az-Zikra	Jl. Kom Yos Sudarso	Pemasangan Plafond Lantai 2	
13.	Masjid Al-Muqimin	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Alpokat Indah Pontianak	Pembangunan Gedung	
14.	Masjid Al-Ihsan	Komp.Villa Artha Land Jl. Bukit Batu-Tanggul dalam Kelurahan Pal V Kecamatan Pontianak Barat		
15.	Masjid Gerindra	Pontianak	Pembangunan	
16.	Masjid Al Muhajirin	Jl. Perdana Komp. Bali Agung 2	Renovasi Masjid	
17	Masjid Al Karim	Jl. Tanjung Raya II	Renovasi Masjid	
18.	Masjid Al-Falah	Harapan Kel	Perombakan dan Pembangunan Baru	
19.	Surau Ar-Ridha	Jl. Dr.Wahidin Gg. Batas Pandang Kelurahan Sungai Jawi	Pengembangan	
20.	Masjid Baitul Iman	Komp. Alpokat Permai Kel. Sei Beliung	Perbaikan Halaman / Pagar dan Drainase	

NO.	NAMA PENERIMA HIBAH BANTUAN RUMAH IBADAH	ALAMAT PENERIMA HIBH	TUJUAN PENGGUNAAN DANA	BESAR HIBAH (Rp)
1.	2.	3.	4.	5.
21.	Masjid Baiturrahman	Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak kota	_	
JUM				

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO